



**BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 69 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 71 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018, dinyatakan bahwa tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah;
- b. bahwa untuk efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka sehubungan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Sintang Nomor 71 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 62 Tahun 2019;
- c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 71 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang ...

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan ...

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

23. Peraturan ...

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Sintang Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 71 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 71 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2018 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 62 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 Nomor 62) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ...

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, ayat (7) huruf c diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Belanja Hibah dapat diberikan kepada:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah Lainnya;
 - c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - d. Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada instansi/satuan kerja pada Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah non Kementerian yang wilayah kerjanya berada di Daerah.
- (3) Belanja Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dan dilaksanakan dalam mekanisme APBN dan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Belanja Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Belanja Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Belanja Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan dalam rangka untuk meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Belanja Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada:
 - a. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan;

c. badan ...

- c. badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
 - d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kriteria:
 - 1. Mengembangkan potensi dan produk lokal daerah Kabupaten Sintang;
 - 2. Koperasi telah berjalan minimal 2 (dua) tahun;
 - 3. Koperasi aktif dan sudah melaksanakan Rapat Akhir Tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - 4. Mempunyai omzet maksimal sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun; dan
 - 5. Berkedudukan dan berbadan hukum di Kabupaten Sintang.
- (8) Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 8 ditambahkan huruf baru yaitu huruf i, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Pemberian Belanja Hibah paling sedikit harus memenuhi kriteria:

- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan yang menjadi urusan Daerah Kabupaten, yaitu peningkatan fungsi pemerintahan, layanan dasar umum, dan pemberdayaan aparatur;
- b. untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi urusan Daerah Kabupaten, yaitu peningkatan fungsi pemerintahan, layanan dasar umum, dan pemberdayaan aparatur;

c. tidak ...

- c. untuk kegiatan dengan kondisi tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah yang berskala nasional/internasional/ regional;
- d. untuk melaksanakan kegiatan sebagai akibat kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan penambahan beban APBD;
- e. tidak wajib, tidak mengikat;
- f. tidak terus-menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - 1) kepada Pemerintah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 2) ditentukan lain oleh peraturan perundangan-undangan.
- g. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- h. memenuhi persyaratan penerima Belanja Hibah.
- i. dapat diberikan lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, dengan syarat:
 - 1) tidak untuk membiayai operasional rutin sekretariat;
 - 2) untuk kegiatan berskala daerah maupun berskala nasional yang kegiatannya wajib dilaksanakan;
 - 3) untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang keagamaan, adat istiadat/budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan.

3. Ketentuan Pasal 15 ayat (6) diubah dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Belanja Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Belanja Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran Belanja Hibah dalam Rancangan APBD.
- (4) PPKD menganggarkan Belanja Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, objek belanja hibah, dan rincian objek Belanja Hibah.

(5) Perangkat ...

- (5) Perangkat Daerah mengalokasikan Belanja Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kelompok belanja langsung, yang diformulasikan dalam program dan kegiatan, serta diuraikan dalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja hibah atau jasa, dan rincian objek Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga pada Perangkat Daerah.
 - (6) Rincian objek Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) memuat nama dan alamat lengkap penerima serta besaran Belanja Hibah yang dituangkan dalam Lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan/atau Lampiran Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD.
 - (7) Nama dan alamat lengkap penerima serta besaran dan jenis Belanja Hibah dituangkan dalam Penjabaran APBD dan/atau Perubahan Penjabaran APBD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan Pasal 16 diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (1a), diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2a), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Berdasarkan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) dan ayat (7), dibuat DPA.
- (1a) Berdasarkan Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) dan ayat (7), dibuat DPPA.
- (2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari DPA-PPKD untuk Belanja Hibah dalam bentuk uang, dan DPA-SKPD untuk Belanja Hibah dalam bentuk barang/jasa.
- (2a) DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari DPPA-PPKD untuk Belanja Hibah dalam bentuk uang, dan DPPA-SKPD untuk Belanja Hibah dalam bentuk barang/jasa
- (3) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang dan/atau jenis barang yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Keputusan ...

(4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus berdasarkan pada Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD/Perubahan Penjabaran APBD yang akan menjadi dasar penyaluran/penyerahan belanja hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima Belanja Hibah.

5. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan anggaran Belanja Hibah berupa uang berdasarkan pada DPA-PPKD dan/atau DPPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran Belanja Hibah berupa barang atau jasa berdasarkan pada DPA-SKPD dan/atau DPPA-PPKD.

6. Ketentuan Pasal 18 diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipi 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2a), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD, yang ditandatangani bersama oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan Penerima Belanja Hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Penjabaran APBD dan DPA dan/atau Perubahan Penjabaran APBD dan DPPA.
- (2a) Dalam hal terdapat pemberian hibah kepada penerima hibah dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i yang ditetapkan dalam Perubahan Penjabaran APBD dan DPPA, maka berlaku ketentuan:
 - a. apabila penerima hibah sudah mencairkan dana hibah yang sudah dituangkan dalam NPHD pada APBD Murni, maka NPHD yang memuat dana hibah dalam Perubahan APBD dapat diterbitkan setelah dana hibah dalam NPHD pada APBD Murni dicairkan 100% (seratus persen);
 - b. apabila penerima hibah belum mencairkan dana hibah yang sudah dituangkan dalam NPHD pada APBD Murni, maka NPHD pada APBD Murni dibatalkan dan diterbitkan NPHD baru sesuai dengan dana hibah yang ditetapkan pada Perubahan APBD.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. pemberi dan penerima Belanja Hibah;
 - b. rincian...

- b. jumlah dan tujuan pemberian Belanja Hibah;
- c. rincian penggunaan Belanja Hibah yang akan diterima;
- d. hak dan kewajiban;
- e. tata cara pencairan/penyerahan Belanja Hibah;
- f. tata cara pelaporan hibah.

(4) Dokumen NPHD disiapkan oleh:

- a. Kepala Bagian Kesra berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait untuk hibah berupa uang;
- b. Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran Hibah untuk hibah berupa barang dan/atau jasa.

(5) Kepala Bagian Kesra dan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggungjawab atas substansi NPHD.

(6) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang masing-masing dibubuhi meterai.

7. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pencairan Belanja Hibah didasarkan pada DPA-PPKD dan/atau DPPA-PPKD dan NPHD.
- (2) Pencairan Belanja Hibah berupa uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung, dan disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Penerima Belanja Hibah.

8. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Penerima Belanja Hibah berupa uang mengajukan permohonan pencairan Belanja Hibah kepada Bupati melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan selanjutnya diteruskan kepada Kepala BPKAD, dengan dilengkapi persyaratan administrasi, meliputi:
 - a. Belanja Hibah untuk Pemerintah dan Pemerintah Daerah Lainnya, terdiri dari:
 - 1. surat permohonan pencairan Belanja Hibah, dilengkapi rincian rencana penggunaan Belanja Hibah sesuai yang tercantum dalam DPA/DPPA;
 - 2. NPHD;
 - 3. salinan/fotocopy KTP atas nama pimpinan instansi atau Bupati Penerima Belanja Hibah;

4. salinan ...

4. salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama instansi dan/atau rekening Kas Umum Daerah lainnya;
 5. kuitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap instansi serta dicantumkan nama lengkap pimpinan instansi atau Bupati;
 6. Surat pernyataan tanggung jawab.
- b. Belanja Hibah untuk Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (5) terdiri atas:
1. surat permohonan pencairan Belanja Hibah yang dilengkapi rincian rencana penggunaan Belanja Hibah sesuai yang tercantum dalam DPA/DPPA;
 2. NPHD;
 3. salinan/fotocopy KTP atas nama Direksi atau sebutan lain Badan Usaha Milik Negara atau Perseroan Penerima Belanja Hibah;
 4. salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama Badan Usaha Milik Negara atau Perseroan Penerima Belanja Hibah;
 5. kuitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap Badan Usaha Milik Negara atau Perseroan serta dicantumkan nama lengkap oleh Direksi atau sebutan lain;
 6. Surat pernyataan tanggung jawab.
- c. Belanja Hibah untuk BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) terdiri atas:
1. surat permohonan pencairan Belanja Hibah yang dilengkapi rincian rencana penggunaan Belanja Hibah sesuai yang tercantum dalam DPA/DPPA;
 2. NPHD;
 3. salinan/fotocopy KTP atas nama Direksi atau sebutan lain Badan Usaha Milik Daerah atau Perseroan Penerima Belanja Hibah;
 4. salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama Badan Usaha Milik Daerah atau Perseroan Penerima Belanja Hibah;
 5. kuitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap Badan Usaha Milik Daerah atau Perseroan serta dicantumkan nama lengkap oleh Direksi atau sebutan lain;
 6. Surat pernyataan tanggung jawab.
- d. Belanja Hibah untuk Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri atas:
1. surat permohonan pencairan Belanja Hibah dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan Belanja Hibah sesuai yang tercantum dalam DPA/DPPA;
 2. NPHD ...

2. NPHD;
 3. salinan/fotocopy KTP atas nama ketua/pimpinan pengurus badan/ lembaga/organisasi kemasyarakatan Penerima Belanja Hibah;
 4. salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan;
 5. kuitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, ditandatangani ketua/pimpinan badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan dan dibubuhi cap badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan serta dicantumkan nama lengkap ketua/pimpinan atau sebutan lain badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan;
 6. Surat pernyataan tanggung jawab;
 7. fotocopy Salinan akta notaris mengenai pendirian badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan atau dokumen lain yang dipersamakan;
 8. fotocopy Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang atau izin operasional/tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang;
 9. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 10. fotocopy KTP yang masih berlaku atas nama Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain; dan
 11. Dokumen teknis meliputi gambar rencana dan konstruksi bangunan atau dokumen lain yang sejenis.
- (2) Mekanisme pencairan sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan keuangan Daerah.

9. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipi 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2a), sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Penerima Belanja Hibah wajib menggunakan hibah sesuai NPHD atau Perubahan NPHD.
- (2) Perubahan NPHD tidak untuk mengubah total besaran dana hibah yang telah ditetapkan sebelumnya.
- (2a) Perubahan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya untuk perubahan rincian penggunaan dana hibah.
- (3) Penerima Belanja Hibah dilarang mengalihkan hibah yang diterima kepada pihak lain.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 2 September 2019

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 2 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2019 NOMOR 69